

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Metode Pendekatan Masalah**

Agar memperoleh pemecahan atas masalah hukum yang telah dikemukakan di dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Metode penelitian ini adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara, sehingga jelas metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis-empiris.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang dihadapi sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat, menyeluruh serta sistematis.

B. Sumber-Sumber Penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Beberapa sumber data dapat berupa :

1. Data Hukum Primer

Bahan utama yang dijadikan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Pasal 42 *Hetterziene in Landcsh Reglement* (H.I.R)
- b. Pasal 1 ayat (16), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 44, Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-089/J.A./1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan
- e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

2. Data Hukum Sekunder

Berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : Buku-buku, majalah hukum, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung serta publikasi dari Lembaga yang terkait.

3. Data Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder meliputi Bibliografi, Ensiklopedia, Wikipedia dan Kamus Hukum.

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.

Mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
2. Melakukan telaah terhadap permasalahan hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
3. Lokasi penelitian dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso) adalah di Kejaksaan Negeri Poso, khususnya pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Poso.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang akan menjawab permasalahan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Poso.
5. Memberikan saran berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan dalam kesimpulan.

D. Metode Analisis Masalah

Data-data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Analisis kualitatif ini ditujukan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang

diperlukan dan akan diurai secara komprehensif untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan di dalam skripsi ini.

